



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 235 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 234

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 189 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 31 Maret 1993 Nomor 1 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

Pasal

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 16.910.934.631,00 terdiri dari :
 1. Pendapatan : Rp. 16.910.934.631,00
Pendapatan : Rp. 16.910.934.631,00

Jumlah Anggaran Pendapatan

2. Belanja :	
Rutin	Rp. 10.578.732.831,00
Pembangunan	<u>Rp. 6.332.201.800,00</u>
Jumlah Anggaran	
Belanja	Rp. 16.910.934.631.00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
Pendapatan	<u>Rp. 1.885.913.992,00</u>
Jumlah Pendapatan Urusan	
Kas dan Perhitungan	Rp. 1.885.913.992,00
2. Belanja :	
Rutin	Rp. 1.885.913.992,00
Pembangunan	<u>Rp.</u>
Jumlah Belanja Urusan	
Kas dan Perhitungan	Rp. 1.885.913.992,00

Pasal 2

Pada Lampiran Peraturan Daerah yang perlu mendapat penyempurnaan antara lain :

- 1). - ayat 1.2.1.003. Pajak Potong Hewan;
 - ayat 1.2.1.005. Pajak Radio;
 - ayat 1.2.1.008. Pajak atas pertunjukan dan Keramaian Umum
 - ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame;
 - ayat 1.2.1.013. Pajak Kendaraan tidak bermotor;
 - ayat 1.2.1.017. Pajak Bola Sodik;
 - ayat 1.2.1.023. Pajak Kendaraan diatas air;
 - ayat 1.2.1.075. Pengujian Kendaraan bermotor;
 - ayat 1.2.1.081. Uang sewa tanah/bangunan;
 - ayat 1.2.1.100. Sampah;
 - ayat 1.2.1.103. Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum;
 - ayat 1.2.5.182. Sewa Rumah Dinas.

Semua ayat-ayat tersebut diatas agar segera ditinjau kembali sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 1993 Nomor 973/830/ PUOD.

- 2). - ayat 1.2.2.092. Tempat Rekreasi;
 - ayat 1.2.2.093. Reklame;

Kedua ayat ini Peraturan Daerahnya belum diajukan ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk itu agar pungutan jangan dilaksana-kan sebelum Peraturan Daerah tersebut mendapat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaran Daerah;

- 3). - ayat 1.3.2.203. Sumbangan Diversifikasi Ta-naman Cengkeh (STDC).

Pada Kolom (4) agar disebutkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Maret 1993 Nomor 903/4106/Keu tentang kelengkapan khusus.

Pasal 3

Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan antara lain :

1. Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana agar menyediakan kredit anggaran pada Sektor Perdagangan dan Koperasi serta pembinaan LPD;
2. Proyek-proyek yang sumber dananya dari IPJK agar disesuaikan dengan hasil konfirmasi di Direktorat Jenderal Anggaran Denpasar;
3. Kegiatan-kegiatan yang bersifat Rutin agar tidak diproyekkan;
4. Pasal 2P.0.4.2.01.003. Proyek Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) di Kecamatan Negara. Pada targetnya point 3 terdapat Bantuan Uang Saku peserta AKUT, agar diiadakan/dihapus;
5. Proyek-proyek Biaya Umum yang bersumber dananya dari IPJK agar dijadikan Proyek Biaya Umum dan dianggarkan pada Sektor 2P.0.4.;
5. Pasal 2P.0.9.2.01.001. Proyek Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Negara Pasal 2P.0.9.2.01.002. Proyek Pendidikan dan Latihan Pegawai di Kecamatan Negara;
Kedua Proyek ini agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.16;
7. Pasal 2P.0.15.2.01.001. Proyek Pelaksanaan Rakorbang Tingkat II Jembrana di Kecamatan Negara. Penyediaan Kredit untuk proyek ini agar dihapus dan dananya agar diarahkan pada kegiatan yang lebih penting;
8. Pasal 2P.0.15.2.01.004. Proyek Perencanaan Umum di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan, agar diganti dengan Proyek Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan yang targetnya tidak hanya untuk Proyek-proyek Inpres;
9. Pasal 2P.0.16.1.01.004. Proyek Monitoring Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo dan Pekutatan agar diganti menjadi Proyek Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan dan dipindahkan ke Sektor 0.7. (Sektor Pembangunan Daerah) dengan target menyesuaikan;
10. Proyek-proyek yang merupakan program P3KT agar dipindahkan/dianggarkan ke Sektor 0.7. (Sektor Pembangunan Daerah dengan Sub Sektor Pembangunan Kota).

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 31 Maret 1993 Nomor 67 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,

Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.

- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 235 Tanggal : 7 Juni 1993
Seri : D Nomor : 234

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857